



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mathias Kamer;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/14 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ciliwung No. 1458 Kel. Sanggeng Kec. Manokwari Barat Kab. Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (Kontraktor) CV. Cahaya Kansai;

Terdakwa Mathias Kamer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : PENINA M. NORIWARI, S.H., dan NEJUNITH SYABES, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Papua Barat (YLBH-PB), berkantor di Jalan Palapa No. 21 Reremi Manokwari-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 Maret 2020 Nomor 40/Leg.SK/HK.01/2020/PN Mnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MATHIAS KAMER terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MATHIAS KAMER selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Surat Rekomendasi Nomor : 521/128/IX/2016 dari Dinas Pertanian, Peternakan Kab. Manokwari dan Surat Pengadaan Ternak, Pakan dan Surat Pengadaan Ternak, Pakan dan Obat-Obatan tanggal 25 Agustus 2016 dari Koperasi Serba Usaha Papua Mandiri;
 - 16 (enam belas) lembar slip pengiriman Bank BRI ke Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2;
 - 8 (delapan) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2;
 - 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang titipan atas nama penerima MATHIAS KAMER;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan lebih ringan dibanding Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MATHIAS KAMER** pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 di Distrik Prafi Manokwari atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa MATHIAS KAMER mendatangi Saksi PATAH ISMANU dan mengatakan untuk membentuk kelompok ternak yang dinamakan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari yang mana apabila perangkat dari kelompok ternak tersebut terbentuk maka Terdakwa MATHIAS KAMER akan melobi ke Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari dan Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan program bantuan berupa peternakan sapi dari Pusat (Kementerian) dan nantinya pembelanjaan ternak tersebut akan diberikan kepada kontraktor yang pengawasannya akan diserahkan kepada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat dan Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari, dan bantuan tersebut akan diserahkan kepada kelompok ternak yang dinamakan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, sehingga Terdakwa MATHIAS KAMER mengatakan kepada Saksi PATAH ISMANU bahwa membutuhkan dana operasional untuk melakukan lobi-lobi ke Dinas Peternakan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sehingga Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi PATAH ISMANU dan rekan-rekan kelompok ternak yang lain untuk memberikan bantuan berupa operasional, yang nantinya uang operasional tersebut akan dikembalikan kepada kami di luar program pengadaan ternak tersebut, juga Terdakwa menjanjikan kepada Saksi PATAH ISMANU apabila proyek tersebut jadi sedangkan Saksi PATAH ISMANU dijanjikan untuk menjadi subkontraktor untuk belanja ternak, sedangkan rekan-rekan Saksi lainnya ("Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari) sebagai penerima ternak, sehingga Saksi PATAH ISMANU dan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari bersepakat untuk memberikan bantuan berupa uang operasional tersebut secara bertahap sesuai kebutuhan Terdakwa MATHIAS KAMER;
- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa kepada Saksi PATAH ISMANU dan rekan-rekannya "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, diberikan secara bertahap dengan cara memberikan secara langsung/tunai dan ada yang dikirim langsung ke dalam rekening saudara MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2 pada Bank Mandiri atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Pengiriman	Nama Pengirim	Nama Penerima	Jumlah yang Dikirim
31-05-2016	KAMESRAR	MATHIAS KAMER	Rp. 25.000.000,00
31-05-2016	PATAH HIDAYAT	MATHIAS KAMER	Rp. 173.000.000,00
01-06-2016	TATAHIDAYAT	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
-07-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
17-07-2016	TATAHIDAYAT	MATHIAS KAMER	Rp. 5.000.000,00
25-07-2016	SUPONO	MATHIAS KAMER	Rp. 20.000.000,00
28-07-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
12-08-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 25.000.000,00
13-08-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 5.000.000,00
22-08-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 20.000.000,00
30-08-2016	SUPONO	MATHIAS KAMER	Rp. 25.000.000,00
09-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 20.000.000,00
09-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
09-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
09-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 5.000.000,00
17-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 15.000.000,00
20-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
21-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
03-10-2016	SUPONO	MATHIAS KAMER	Rp. 20.000.000,00
11-10-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
06-11-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
14-11-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
14-11-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
19-12-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 30.000.000,00
		Jumlah Total	Rp. 493.000.000,00

MATHIAS KAMER, dengan rincian yang bukti-buktinya masih bisa terbaca antara lain:

- Terdakwa juga menerima uang tunai sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan menandatangani kuitansi :
 - a. Tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 Sehingga totalnya dari slip pengiriman dan kuitansi sebesar Rp.673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang tidak memiliki bukti transfer dan kuitansi termaksud biaya-biaya material yang saksi keluarkan untuk membuat kandang temak kurang lebih sebanyak Rp.227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa proyek Program Pengadaan Ternak Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan tidak ada sampai saat ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **MATHIAS KAMER** pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 di Distrik Prati Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada saat itu Terdakwa MATHIAS KAMER mendatangi Saksi PATAH ISMANU membentuk kelompok ternak yang dinamakan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, untuk diusulkan ke Kementerian Pertanian dan Peternakan pada bulan September 2016;

2. Bahwa untuk pengusulan Program Pengadaan Ternak Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan Terdakwa membuat usulan berupa "1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Nomor: 521/128/IX/2016 tanggal 08 September 2016 dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Manokwari dan Surat pengadaan ternak, pakan dan obat-obatan tanggal 25 Agustus 2016 dari Koperasi Serba Usaha Papua Mandiri";
3. Bahwa untuk melobi kegiatan tersebut Terdakwa menerima uang dari Saksi PATAH ISMANU dan rekan-rekannya "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, diberikan secara bertahap dengan cara memberikan secara langsung/tunai dan ada yang dikirim langsung ke dalam rekening saudara MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2 pada Bank Mandiri atas nama

Tanggal Pengiriman	Nama Pengirim	Nama Penerima	Jumlah yang Dikirim
31-05-2016	KAMESRAR	MATHIAS KAMER	Rp. 25.000.000,00
31-05-2016	TATAHIDAYAT	MATHIAS KAMER	Rp. 173.000.000,00
01-06-2016	TATAHIDAYAT	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
07-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
17-07-2016	TATAHIDAYAT	MATHIAS KAMER	Rp. 5.000.000,00
25-07-2016	SUPONO	MATHIAS KAMER	Rp. 20.000.000,00
28-07-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
12-08-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 25.000.000,00
13-08-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 5.000.000,00
22-08-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 20.000.000,00
30-08-2016	SUPONO	MATHIAS KAMER	Rp. 25.000.000,00
09-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 20.000.000,00
09-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
09-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
09-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 5.000.000,00
17-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 15.000.000,00
20-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
21-09-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
03-10-2016	SUPONO	MATHIAS KAMER	Rp. 20.000.000,00
11-10-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
06-11-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
14-11-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
14-11-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 10.000.000,00
19-12-2016	PATAH ISMANU	MATHIAS KAMER	Rp. 30.000.000,00
		Jumlah Total	Rp. 493.000.000,00

MATHIAS KAMER, dengan rincian yang bukti-buktinya masih bisa terbaca antara lain:

4. Terdakwa juga menerima uang tunai sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan menandatangani kuitansi :
 - a. Tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 Sehingga totalnya dari slip pengiriman dan kuitansi sebesar Rp.673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang tidak memiliki bukti transfer dan kuitansi termaksud biaya-biaya material yang saksi keluarkan untuk membuat kandang ternak kurang lebih sebanyak Rp.227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);



5. Bahwa uang yang diterima Terdakwa ternyata digunakan Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak digunakan untuk mengurus proyek Program Pengadaan Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PATAH ISMANU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan dibawah sumpah oleh Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sekitar bulan Maret 2016 di Distrik Prafi Manokwari;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa MATHIAS KAMER dan yang menjadi korbannya adalah Saksi beserta rekan-rekan Saksi lainnya sebagai kelompok ternak;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa sebagai sub kontraktor untuk pengadaan bibit ternak sapi namun kenyataannya sampai saat ini proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yang mana akan dikembalikan kepada Saksi, namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan untuk membentuk kelompok ternak yang dinamakan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, yang mana apabila perangkat dari kelompok ternak tersebut terbentuk maka Terdakwa akan melobi ke Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari dan Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan program bantuan berupa peternakan sapi dari Pusat (Kementerian) dan nantinya pembelanjaan ternak tersebut akan diberikan kepada kontraktor yang pengawasannya akan diserahkan kepada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat dan Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari, dan bantuan tersebut akan diserahkan kepada kelompok ternak yang dinamakan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi bahwa membutuhkan dana operasional untuk melakukan lobi-lobi ke Dinas Peternakan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sehingga Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi dan rekan-rekan kelompok ternak yang lain untuk memberikan bantuan berupa operasional, yang nantinya uang operasional tersebut akan dikembalikan kepada kami di luar program pengadaan ternak tersebut, juga Terdakwa menjanjikan kepada Saksi apabila proyek tersebut jadi sedangkan Saksi dijanjikan untuk menjadi sub kontraktor untuk belanja ternak, sedangkan rekan-rekan Saksi lainnya ("Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari) sebagai penerima ternak, sehingga Saksi PATAH ISMANU dan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari bersepakat untuk memberikan bantuan berupa uang operasional tersebut secara bertahap sesuai kebutuhan Terdakwa MATHIAS KAMER, namun sampai dengan saat ini kami tidak mendapatkan bantuan ternak yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan rekan-rekan lainnya merasa sangat dirugikan karena uang yang kami serahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan sampai dengan saat ini;

- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Terdakwa memiliki semacam asosiasi para pengusaha, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung bergerak di bidang apa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa membutuhkan dana operasional untuk melakukan lobi-lobi ke Dinas Peternakan Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi dan rekan-rekan kelompok ternak yang lain untuk memberikan bantuan berupa operasional;
- Bahwa uang tersebut yang nantinya uang operasional tersebut akan dikembalikan kepada kami di luar program pengadaan ternak tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi apabila proyek tersebut jadi sedangkan Saksi dijanjikan untuk menjadi subkontraktor untuk belanja ternak, sedangkan rekan-rekan Saksi lainnya ("Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari) sebagai penerima ternak;
- Bahwa Saksi dan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari bersepakat untuk memberikan bantuan berupa uang operasional tersebut secara bertahap sesuai kebutuhan Terdakwa dan sesuai permintaan Terdakwa kepada Saksi dan rekan-rekannya "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, diberikan secara bertahap dengan cara memberikan secara langsung/tunai dan ada yang dikirim langsung ke dalam rekening terdakwa dengan nomor rekening 160-00-0185034-2 pada Bank Mandiri atas nama MATHIAS KAMER, dengan rincian yang bukti-buktinya masih bisa terbaca sejumlah Rp.493.000.000,00 ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menerima uang tunai sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan menandatangani kwitansi :
 - a. Tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Sehingga totalnya dari slip pengiriman dan kwitansi sebesar Rp.673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang tidak memiliki bukti transfer dan kuitansi termaksud biaya-biaya material yang saksi keluarkan untuk membuat kandang ternak kurang lebih sebanyak Rp.227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah total yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) yang sampai saat ini tidak dikembalikan kepada kami para kelompok ternak;
- Bahwa Saksi memberikan uang titipan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk digunakan Terdakwa meloby pencairan anggaran proyek pengadaan sapi dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa kapan uang titipan tersebut dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut akan dikembalikan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung dari hari tersebut, namun sampai saat ini tidak ada realisasinya;
- Bahwa proyek Program Pengadaan Ternak Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan tidak ada sampai saat ini;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa ternyata digunakan Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak digunakan untuk mengurus proyek Program Pengadaan Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **SUPONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan dibawah sumpah oleh Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sekitar bulan Maret 2016 di Distrik Prati Manokwari;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa MATHIAS KAMER dan yang menjadi korbannya adalah Saksi PATAH ISMANU beserta rekan-rekan Saksi lainnya sebagai kelompok ternak;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa MATHIAS KAMER dengan nomor rekening "160-00-0185034-2" Bank Mandiri atas nama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHIAS KAMER, yang mana uang tersebut adalah milik Saksi PATAH ISMANU yang dititipkan kepada Saksi untuk dikirim kepada Terdakwa MATHIAS KAMER baik berupa transfer tunai maupun lewat transfer ATM;

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Saksi PATAH ISMANU;
- Bahwa uang yang sudah Saksi kirimkan kepada Terdakwa MATHIAS KAMER dari Saksi PATAH ISMANU kurang lebih sekitar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi kirim antara lain :
 - a. Tanggal 19 Juni 2016 dengan menggunakan Transfer ATM sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Tanggal 25 Juli 2016 dengan menggunakan setoran tunai sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama pengirim SUPONO;
 - c. Tanggal 30 Agustus 2016 dengan menggunakan setoran tunai sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nama pengirim SUPONO;
 - d. Tanggal 21 September 2016 dengan menggunakan setoran tunai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa nama pengirim;
 - e. Tanggal 03 Oktober 2016 dengan menggunakan setoran tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama pengirim SUPONO;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa tersebut untuk apa;
- Bahwa Saksi PATAH ISMANU pernah mengeluh kepada Saksi tentang uang yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **SUHARTATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan dibawah sumpah oleh Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sekitar bulan Maret 2016 di Distrik Prati Manokwari;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa MATHIAS KAMER dan yang menjadi korbannya adalah Saksi PATAH ISMANU beserta rekan-rekan Saksi lainnya sebagai kelompok temak;
- Bahwa Saksi PATAH ISMANU merupakan anak angkat Saksi sendiri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PATAH ISMANU dijanjikan oleh Terdakwa sebagai sub kontraktor untuk pengadaan bibit ternak sapi namun kenyataannya sampai saat ini proyek tersebut tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa mengiming-imingi Saksi PATAH ISMANU dengan membawa sejumlah dokumen terkait proyek pengadaan sapi dari Kementerian dan menjanjikan Saksi PATAH ISMANU sebagai Sub Kontraktor yang mendapatkan proyek untuk mendatangkan bibit ternak sapi sehingga dengan iming-iming tersebut Terdakwa MATHIAS KAMER menggerakkan hati Saksi PATAH ISMANU untuk memberikan sejumlah uang yang akan digunakan oleh Terdakwa MATHIAS KAMER untuk meloby pencairan dana proyek tersebut dan dijanjikan akan dikembalikan paling lambat 2 (dua) minggu, namun sampai dengan saat ini tidak direalisasikan;
 - Bahwa Terdakwa MATHIAS KAMER saat itu datang menemui Saksi dan ingin menjadikan Saksi sebagai ketua kelompok ternak dan itu pun salah satu yang meyakinkan Saksi PATAH ISMANU bahwa proyek tersebut benar-benar ada, dimana Terdakwa MATHIAS KAMER membawa 2 (dua) orang temannya dari Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Saksi PATAH ISMANU memberikan sejumlah uang pinjaman atau uang titipan kepada Terdakwa MATHIAS KAMER yaitu dengan ditransfer dan juga ada juga yang diberikan secara tunai;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan dalam perkara penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk melobi Program Pengadaan Ternak Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan yang jumlahnya sekitar Ratusan Milyar Rupiah, namun Terdakwa membutuhkan anggaran Operasional untuk melobi proyek tersebut sehingga Saksi **PATAH ISMANU** bersedia menyediakan anggaran Operasional untuk melobi Program tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor yang mana pemilik CV. Cahaya Kansai dan jabatan Terdakwa sebagai Direktur pada perusahaan tersebut, yang mana bergerak dibidang konstruksi bangunan serta pengadaan barang dan jasa sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa mendatangi Saksi PATAH ISMANU dan mengatakan untuk membentuk kelompok ternak yang dinamakan "Himpunan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari yang mana apabila perangkat dari kelompok ternak tersebut terbentuk maka Terdakwa akan melobi ke Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari dan Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan program bantuan berupa peternakan sapi dari Pusat (Kementerian) dan nantinya pembelanjaan ternak tersebut akan diberikan kepada kontraktor yang pengawasannya akan diserahkan kepada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat dan Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari, dan bantuan tersebut akan diserahkan kepada kelompok ternak yang dinamakan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi PATAH ISMANU bahwa membutuhkan dana operasional untuk melakukan lobi-lobi ke Dinas Peternakan Kabupaten, Provinsi dan Pusat;

- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi PATAH ISMANU dan rekan-rekan kelompok ternak yang lain untuk memberikan bantuan berupa operasional, yang nantinya uang operasional tersebut akan dikembalikan kepada kami di luar program pengadaan ternak tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi PATAH ISMANU apabila proyek tersebut jadi sedangkan Saksi PATAH ISMANU dijanjikan untuk menjadi sub kontraktor untuk belanja ternak, sedangkan rekan-rekan Saksi lainnya ("Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari) sebagai penerima ternak;
- Bahwa Saksi PATAH ISMANU dan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari bersepakat untuk memberikan bantuan berupa uang operasional tersebut secara bertahap sesuai kebutuhan Terdakwa dan sesuai permintaan Terdakwa kepada Saksi PATAH ISMANU dan rekan-rekannya "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, diberikan secara bertahap dengan cara memberikan secara langsung/tunai dan ada yang dikirim langsung ke dalam rekening terdakwa dengan nomor rekening 160-00-0185034-2 pada Bank Mandiri atas nama MATHIAS KAMER, dengan rincian yang bukti-buktinya masih bisa terbaca sejumlah Rp. 493.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa juga menerima uang tunai sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan menandatangani kuitansi :
 - a. Tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Sehingga totalnya dari slip pengiriman dan kuitansi sebesar Rp.673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang tidak memiliki bukti transfer dan kuitansi termaksud biaya-biaya material yang saksi keluarkan untuk membuat kandang ternak kurang lebih sebanyak Rp.227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah total yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) yang sampai saat ini tidak dikembalikan kepada kami para kelompok ternak;

- Bahwa proyek Program Pengadaan Ternak Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan tidak ada sampai saat ini;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa ternyata digunakan Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak digunakan untuk mengurus proyek Program Pengadaan Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan;
- Bahwa cara Terdakwa menerima uang tersebut yaitu langsung dikirim melalui rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri MATHIAS KAMER serta ada juga yang diberikan secara tunai oleh Saksi PATAH ISMANU namun Terdakwa sudah lupa tanggal pengiriman melalui transfer maupun secara tunai;
- Bahwa yang membuat tergeraknya hati Saksi PATAH ISMANU untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu karena melihat program pengadaan yang akan Terdakwa loby tersebut berjumlah ratusan milyar sehingga Saksi PATAH ISMANU tergiur untuk memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi PATAH ISMANU untuk memberikan sejumlah uang tersebut yaitu akan memberikan proyek bantuan ternak sapi tersebut kepada kelompok ternak milik Saksi PATAH ISMANU yang mana program bantuan tersebut Terdakwa janjikan akan terealisasi pada tahun 2016, namun sampai dengan saat ini tidak terealisasi;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **DEKY HOWAY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam uang dari orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi PATAH ISMANU;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Terdakwa pinjam tersebut digunakan untuk apa;
 - Bahwa kegiatan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terealisasi/berjalan sampai saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi, untuk mengurus kegiatan tersebut sampai ke Jakarta menggunakan dana pribadi terlebih dahulu. Jika nanti kegiatan sudah terealisasi, maka akan mendapat dana dari pusat;
 - Bahwa Saksi bisa terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, awalnya Saksi sebagai fasilitator untuk kegiatan Himpunan Peternak Indonesia (HPI) dimana sudah berjalan dari tahun 2012 dan setelah Presiden SBY turun, maka HPI tersebut dibubarkan lalu kami disuruh untuk mencari

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk



wadah yang memiliki badan hukum kemudian kami masuk ke HKT (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia);

- Bahwa untuk saat ini kegiatan program tersebut masih berjalan dengan biaya pribadi;
 - Bahwa peranan Terdakwa yang memfasilitasi untuk berkoordinasi ke Jakarta dan sudah berjalan selama satu tahun ini, tetapi belum terealisasi;
 - Bahwa dana untuk mengurus kegiatan program ke Jakarta tersebut berasal dari dana pribadi sendiri;
 - Bahwa progress dari kegiatan tersebut sudah digulir ke Jakarta tetapi karena sudah dibubarkan jadi harus koordinasi ke HKT dan karena Terdakwa juga sakit, maka kegiatan tersebut vakum untuk sementara waktu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Nomor: 521/128/IX/2016 tanggal 08 September 2016 dari Dinas Pertanian, Peternakan dan perkebunan Kab. Manokwari dan Surat Pengadaan Ternak, Pakan dan Obat-obatan tanggal 25 Agustus 2016 dari Koperasi Serba Usaha Papua Mandiri;
- 16 (enam belas) lembar slip pengiriman Bank BRI, ke Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2;
- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2;
- 8 (delapan) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2;
- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang titipan atas nama penerima MATHIAS KAMER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Terdakwa mendatangi Saksi PATAH ISMANU dan mengatakan untuk membentuk kelompok ternak yang dinamakan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari yang mana apabila perangkat dari kelompok ternak tersebut terbentuk maka Terdakwa akan melobi ke Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari dan Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan program bantuan berupa peternakan sapi dari Pusat (Kementerian) dan nantinya pembelanjaan ternak tersebut akan diberikan kepada kontraktor yang pengawasannya akan diserahkan kepada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat dan Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari, dan bantuan tersebut akan diserahkan kepada kelompok ternak yang dinamakan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, sehingga Terdakwa



mengatakan kepada Saksi PATAH ISMANU bahwa membutuhkan dana operasional untuk melakukan lobi-lobi ke Dinas Peternakan Kabupaten, Provinsi dan Pusat;

- Bahwa benar Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi PATAH ISMANU dan rekan-rekan kelompok ternak yang lain untuk memberikan bantuan berupa operasional, yang nantinya uang operasional tersebut akan dikembalikan kepada kami di luar program pengadaan ternak tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi PATAH ISMANU apabila proyek tersebut jadi sedangkan Saksi PATAH ISMANU dijanjikan untuk menjadi subkontraktor untuk belanja ternak, sedangkan rekan-rekan Saksi lainnya ("Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari) sebagai penerima ternak;
- Bahwa benar Saksi PATAH ISMANU dan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari bersepakat untuk memberikan bantuan berupa uang operasional tersebut secara bertahap sesuai kebutuhan Terdakwa dan sesuai permintaan Terdakwa kepada Saksi PATAH ISMANU dan rekan-rekannya "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, diberikan secara bertahap dengan cara memberikan secara langsung/tunai dan ada yang dikirim langsung ke dalam rekening terdakwa dengan nomor rekening 160-00-0185034-2 pada Bank Mandiri atas nama MATHIAS KAMER, dengan rincian yang bukti-buktinya masih bisa terbaca sejumlah Rp. 493.000.000,00 ;
- Bahwa benar Terdakwa juga menerima uang tunai sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan menandatangani kuitansi :
 - a. Tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Sehingga totalnya dari slip pengiriman dan kuitansi sebesar Rp.673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang tidak memiliki bukti transfer dan kuitansi termaksud biaya-biaya material yang saksi keluarkan untuk membuat kandang ternak kurang lebih sebanyak Rp.227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah total yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) yang sampai saat ini tidak dikembalikan kepada kami para kelompok ternak;
- Bahwa benar proyek Program Pengadaan Ternak Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan tidak ada sampai saat ini;
- Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa ternyata digunakan Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak digunakan untuk mengurus proyek Program Pengadaan Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan;
4. Unsur membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut di atas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka majelis hakim akan menguraikan unsur- unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **MATHIAS KAMER** sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut di atas maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemilikinya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi PATAH ISMANU dan rekan-rekan kelompok ternak yang lain untuk memberikan bantuan berupa operasional, yang nantinya uang operasional tersebut akan dikembalikan kepada kami di luar program pengadaan ternak tersebut; sehingga Majelis hakim berpendapat akibat perbuatan terdakwa tersebut telah memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa dan oleh karena uang yang diterima Terdakwa ternyata digunakan Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak digunakan untuk mengurus proyek Program Pengadaan Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan, maka maksud untuk menguntungkan diri sendiri Terdakwa tersebut adalah dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, telah terpenuhi;

Unsur baik dengan nama palsu atau keadaan palsu , baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdiknyanya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud serangkaian kata bohong adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar; dan yang dimaksud nama palsu, adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar pada bulan Maret 2016 Terdakwa mendatangi Saksi PATAH ISMANU dan mengatakan untuk membentuk kelompok ternak yang dinamakan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari yang mana apabila perangkat dari kelompok

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk



ternak tersebut terbentuk maka Terdakwa akan melobi ke Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari dan Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan program bantuan berupa peternakan sapi dari Pusat (Kementerian) dan nantinya pembelanjaan ternak tersebut akan diberikan kepada kontraktor yang pengawasannya akan diserahkan kepada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat dan Dinas Peternakan Kabupaten Manokwari, dan bantuan tersebut akan diserahkan kepada kelompok ternak yang dinamakan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi PATAH ISMANU bahwa membutuhkan dana operasional untuk melakukan lobi-lobi ke Dinas Peternakan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sehingga majelis hakim berpendapat perkataan terdakwa tersebut merupakan kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar dan ternyata berdasarkan fakta hukum benar proyek Program Pengadaan Ternak Sapi pada Kementerian Pertanian dan Peternakan tidak ada sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpenilaian Unsur baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, telah terpenuhi;

Unsur membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berujud atau benda yang tidak berujud yang disamakan dengan barang misal : aliran listrik dan barang disini adalah tidak disebutkan pembatasan bahwa barang harus kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan membujuk orang lain adalah menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, bahwa alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/ pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu, tanpa menggunakan alat atau tata cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa majelis hakim memperoleh fakta hukum yang menerangkan, benar Saksi PATAH ISMANU dan "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari bersepakat untuk memberikan bantuan berupa uang operasional tersebut secara bertahap sesuai kebutuhan Terdakwa dan sesuai permintaan Terdakwa kepada Saksi PATAH ISMANU dan rekan-rekannya "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, diberikan secara bertahap dengan cara memberikan secara langsung/tunai dan ada yang dikirim langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rekening terdakwa dengan nomor rekening 160-00-0185034-2 pada Bank Mandiri atas nama MATHIAS KAMER, dengan rincian yang bukti-buktinya masih bisa terbaca sejumlah Rp.493.000.000,00 dan juga Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan menandatangani kuitansi :

- a. Tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Sehingga totalnya dari slip pengiriman dan kuitansi sebesar Rp.673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang tidak memiliki bukti transfer dan kuitansi termaksud biaya-biaya material yang saksi keluarkan untuk membuat kandang ternak kurang lebih sebanyak Rp.227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah total yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang sampai saat ini tidak dikembalikan kepada kami para kelompok ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Saksi korban PATAH ISMANU dan rekan-rekannya "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari, tertarik untuk menyerahkan uang-uang tersebut diatas, oleh karena informasi tentang program pengadaan ternak tersebut yang merupakan bujukan dari Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi PATAH ISMANU dan rekan-rekan kelompok ternak yang lain untuk memberikan bantuan berupa operasional, yang nantinya uang operasional tersebut akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpenilaian Unsur membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Nomor : 521/128/IX/2016 tanggal 08 September 2016 dari Dinas Pertanian, Peternakan dan perkebunan Kab. Manokwari dan Surat Pengadaan Ternak, Pakan dan Obat-obatan tanggal 25 Agustus 2016 dari Koperasi Serba Usaha Papua Mandiri;
- 16 (enam belas) lembar slip pengiriman Bank BRI, ke Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00- 0185034-2;
- 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2;
- 8 (delapan) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2;
- 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang titipan atas nama penerima MATHIAS KAMER;

oleh karena dari fakta hukum merupakan barang bukti berupa surat maka sudah selayaknya agar tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi PATAH ISMANU dan rekan-rekannya "Himpunan Peternak Indonesia" (HPI) Usaha Mandiri Kabupaten Manokwari mengalami kerugian sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MATHIAS KAMER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN " sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Nomor : 521/128/IX/2016 tanggal 08 September 2016 dari Dinas Pertanian, Peternakan dan perkebunan Kab. Manokwari dan Surat Pengadaan Ternak, Pakan dan Obat-obatan tanggal 25 Agustus 2016 dari Koperasi Serba Usaha Papua Mandiri;
 - 16 (enam belas) lembar slip pengiriman Bank BRI, ke Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00- 0185034-2;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2;
 - 8 (delapan) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri atas nama penerima MATHIAS KAMER dengan nomor rekening 160-00-0185034-2;
 - 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang titipan atas nama penerima MATHIAS KAMER;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari KAMIS, tanggal 09 APRIL 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H. dan Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Umiyati M. Saleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mnk